

KEDUDUKAN LEMBAGA SERTA TINDAK LANJUT MENGENAI PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Mikhael Wisnumurti C. S¹, Tomy Michael²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

E-mail: mikhaelsamudera@gmail.com¹, tomy@untag-sby.ac.id²

Abstract

According to DKPP Regulation No. 1 of 2021, Second Amendment to Election Organizer Ethics Council Regulation No. 3 of 2017, Regulation No. 3 of the Procedure for the Procedure for the General Election Organizer Code of Ethics Article 39(1), DKPP reserves the right to: make final and binding decisions. However, DKPP Decision No. 317-PKE-DKPP/X/2019 decided to impose a permanent dismissal sentence on Evi Novida Ginting Manik, Commissioner of the The President of the Republic of Indonesia promptly issued Presidential Decree No. 34/2020 P for the disrespectful removal of a member of the General Election Committee for the 2017-2022 term. By PTUN Decision No. 82/G/2020/PTUN-JKT, the judge issued his 2020 Presidential Decree No. 34 regarding the disrespectful dismissal of a member of the General Election Commission from 2017 to his 2022 term. /P overturned. The method of this paper uses a form of research called normative legal research. A method of collecting materials by searching library materials, reading and researching various documents such as books, laws, articles, and other primary, secondary, and tertiary legal codes. The investigation conducted in this letter covers Law No. 7 of 2017, decisions of the Administrative Court, decisions of the DKPP and related Presidential Decrees. Institutionally, the DKPP's position is equivalent to that of the KPU and Bawaslu, both of which are national, permanent and independent electoral authorities. Considering the Supreme Court's ruling No. 31/puu-xi/2013, which is final and binding, the DKPP's decision is definitive and binding on the President, KPU, Provincial KPU, Regency/Municipality KPU, and Bawaslu. layout. His final and enforceable DKPP ruling is not the same as a judicial final and enforceable judgment, but it is final and enforceable and comparable to a TUN decision. Institutionally, the Honorary Council of Electoral Organizations (DKPP) status in the Indonesian legal system is either a subordinate body of the government or an independent supporting government agency. In practice, the DKPP's decisions are not final. This is because it implies the finality of judicial decisions in general and MK decisions in particular. It is so named because the Presidential Decree, Provincial KPU, Regency/Municipality KPU, and Bawaslu, Provincial Bawaslu, Regency/Municipality Bawaslu are still required to implement the decisions of the DKPP.

Keywords: DKPP, Court of Ethics, Decision Implementation

Abstrak

Sesuai dengan peraturan tentang tata cara pelaksanaan kode etik penyelenggaraan pemilihan umum Pasa; 39 ayat (1) dapat dikatakan bahwa keputusan yang dihasilkan adalah keputusan final dan mengikat. Namun, Keputusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 untuk memberikan hukuman berupa pemberhentian terhadap Evi Novida Ginting Manik, yang merupakan anggota komisioner KPU Indonesia dan Presiden segera mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor . . 34/2020 P tentang pemberhentian dengan tidak hormat anggota KPU periode 2017-2022. Melalui Putusan PTUN Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT, hakim mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2020 tentang pemberhentian dengan tidak hormat anggota Komisi Pemilihan Umum dari tahun 2017 hingga masa jabatannya tahun 2022. / P terbalik. Metode penulisan ini menggunakan suatu bentuk penelitian yang disebut penelitian hukum

normatif. Metode pengumpulan informasi melalui penelusuran perpustakaan, membaca dan menganalisis berbagai dokumen seperti buku, undang-undang, artikel, dan undang-undang hukum primer, sekunder, dan tersier lainnya. Surat ini mengkaji UU No. 7 Tahun 2017, Keputusan PTUN, Keputusan DKPP, dan Keputusan Presiden tentang. Secara kelembagaan, kedudukan DKPP setara dengan KPU dan Bawaslu, keduanya merupakan penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/puu-xi/2013 bersifat final dan mengikat, maka putusan DKPP bersifat final dan mengikat Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawasul. harus dianggap sebagai sesuatu. tata letak. Putusan DKPP-nya yang bersifat final dan mengikat tidak sama dengan putusan yuridis yang final dan mengikat, tetapi bersifat final dan mengikat setara dengan putusan pejabat TUN. Dalam sistem tata negara di Indonesia dapat dikatakan bahwasannya kedudukan DKPP merupakan badan atau organ pemerintah yang membahawi pemerintah Dalam praktiknya, keputusan DKPP belum final. Hal ini karena mengandung arti finalitas putusan hakim pada umumnya dan putusan MK pada khususnya. Dinamakan demikian karena Keppres, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota tetap wajib melaksanakan keputusan DKPP.

Kata Kunci: DKPP, Peradilan Etik, Tindak Lanjut Putusan

PENDAHULUAN

Pada dasarnya pemilihan umum atau biasa juga disebut sebagai pemilu merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang didalamnya bertujuan untuk menentukan pemimpin politik yang nantinya akan menjalankan pemerintahan sebagaimana amanat suara penunjukan pada kegiatan ini, disisi lain pemilu juga dapat disebut sebagai kontestasi politik yang melahirkan pemuka politik terpolih. Baik dalam bidang legislatif maupun dalam bidang eksekutif. Dalam praktik maupun teorinya pemilihan umum haruslah dilaksanakan dengan berorientasi pada keadilan, yang mana didalamnya memuat asas yaitu asas akuntabel, jujur, adil, dan transparan sebagaimana yang sering diungkapkan dan ditemui dalam berbagai literatur.(Istianda & Zastrawati, 2021). Pada Pasal 1 nomor 1 Undang – Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Nomor 182 2017, selanjutnya disebut dengan UU No. 7/2017 atau aturan tentang pemilihan umum didalamnya memuat mengenai Pelaksanaan hak rakyat atas kedaulatannya memilih seorang pemimpin yang mana pemilu merupakan sebuah rangkaian kegiatan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat tersebut.(Farhan, 2021)

Dengan adanya perubahan pada konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945, pada dasarnya pemerintahan yang demokratis telah terbentuk dan diperinci oleh dasar aturan negara yang termuat didalamnya, seperti contoh termuat dalam Pasal 22 huruf E ayat (1)

Undang – Undang Dasar 1945, yaitu “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, serta adil setiap 5 tahun sekali”. Sehingga kepastian hukum terkait penyelenggaraan pemilu dengan berporos secara demokratis dan dilakukan dengan secara berangsur tiap lima tahun dapat memuat didalamnya unsur yang memang seharusnya dipenuhi, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia dan adil. Lebih lanjut juga diterangkan bahwasannya “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Sehingga oleh karenanya , penyelenggaraan pemilu dengan status dan kedudukan yang independent dan berdiri sendiri dengan tidak keberpihakan adalah sebuah tuntutan konstitusi.

Dengan adanya Pasal tersebut , maka disusunlah sebuah aturan yang merinci mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Sehingga dengan itu dapat dikatakan bahwasannya komisi pemilihan umum atau juga biasa disebut KPU memiliki fungsi penyelenggaraan serta disusul selanjutnya terkait fungsi pengawasan pemilu yang dimiliki oleh BAWASLU atau badan pengawas pemilu. Selain itu rupanya juga terdapat lembaga dari penyelenggaraan pemilu yang lain yaitu lembaga yang mengatur mengenai penyelesaian pelanggaran kode etik yaitu DKPP. Yang termaktub dalam aturan pada UU 15/2011 yaitu memiliki fungsi permanen berupa penanganan atas adanya pelanggaran etika profesi yang dilakukan oleh unsur penyelenggara pemilihan umum.(Chakim, 2016)

KPU memiliki tugas pokok dan tugas utama yaitu menyelenggarakan pemilihan baik pemilihan legislatif hingga pemilihan eksekutif. Yang mana KPU memiliki wewenang dan juga tanggung jawab untuk menyelenggarakan dari tiap-tiap rangkaian kegiatannya dari dimulainya tahapan pemilihan yaitu berupa verifikasi administrasi, pencalonan, kampanye, hingga pemungutan suara. Hampir serupa dengan lembaga penyelenggara lainnya yaitu badan pengawas pemilihan umum atau juga sering dikenal sebagai BAWASLU, Bawaslu berperan sebagai pengawas pada rangkaian tahapan pemilihan yang dibuat oleh KPU, Adapun kedua lembaga ini saling bersinergi dan mengedepankan etika profesi dan profesionalitas.(Aldi et al., 2019)

Tujuan dibentuknya DKPP atau dewan kehormatan penyelenggaraan pemilu adalah untuk menjaga kredibilitas dan keprofesionalan penyelenggara pemilu, agar dapat melakukan tugas dan wewenangnya sesuai dengan aturan yang berwenang, dengan berorientasi pada keadilan. Dengan tugas tersebut dapat dikatakan pula bahwasannya DKPP memiliki tugas dan wewenang untuk memastikan penyelenggara pemilu baik KPU beserta jajarannya, dan juga Bawaslu beserta jajarannya baik dari pusat hingga di tingkat daerah, agar tetap sesuai dengan aturan pedoman etika profesi yang berlaku. Selain itu tugas dan wewenang yang dilakukan oleh DKPP adalah menitikberatkan pada asas-asas penyelenggaraan pemilu, untuk memastikan pemilu dilakukan dengan tepat dan tanpa adanya unsur kecurangan yang menyimpang dari kaidah asas-asas yang ada terkait dengan penyelenggaraan pemilu.(Chakim, 2016)

DKPP berfokus pada penyelesaian etika penyelenggaraan pemilu yang dilanggar oleh unsur -unsur penyelenggara pemilu, adapun DKPP tidak ikut campur dalam teknis pelaksanaan pemilu baik dari dimulainya tahapan pemilihan umum hingga pemungutan suara bahkan sampai adanya hasil dari perhitungannya suara, namun DKPP lebih berfokus dan menekankan pada menjaga agar penyelenggara pemilu tetap mematuhi dan mengikuti etika profesi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu ini. Kemudian DKPP juga tidak berpihak pada lembaga apapun dan bersifat netral dan berdiri sendiri baik itu terdapat adanya laporan maupun aduan yang berasal dari anggota penyelenggara pemilu, dari partai politik, maupun dari masyarakat sebagai pemilih dalam pemilihan umum. sehingga dapat dikatakan bahwasannya sistem tata negara yang terkait ke pemilu didukung oleh sistem etik yang juga bersifat fungsional. (Nurdin, 2019)

Menurut Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 39 angka 1, makna final pada putusan DKPP pada dasarnya adalah mengartikan bahwasannya dalam putusan tersebut selanjutnya tidak dapat dilakukan upaya hukum lanjutan atau upaya hukum lebih lanjut sesudah diterbitkannya putusan dan ditetapkannya putusan DKPP tersebut. Sedangkan makna dari putusan DKPP yang bersifat mengikat adalah dimana putusan yang ditetapkan oleh DKPP

tersebut mengikat dan berlaku memaksa sehingga semua lembaga peradilan yang ada di Indonesia dan lembaga penyelenggaraan kekuasaan negara wajib dan harus tunduk patuh untuk menjalankan putusan DKPP tersebut, sehingga kekuatan eksekutorialnya harus dijalankan oleh lembaga-lembaga penyelenggara pemilu yang berkaitan dengan setidaknya paling lambat adalah 7 hari setelah putusan tersebut ditetapkan .(Farhan, 2021)

Namun sebagaimana yang diketahui dalam Putusan DKPP yang memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian atas anggota komisioner KPU yaitu Evi Novida Ginting Manik yang ditindak lanjuti dengan adanya keputusan presiden Nomor 34 tahun 2020 tentang pemberhentian anggota komisioner KPU Indonesia. Yaitu tentang pemberhentian yang tidak hormat akibat pelanggaran kode etik yang dilakukannya hal itu sebagaimana yang diputuskan dalam putusan DKPP nomor 317-PKE-DKPP/X/2019, namun dalam kondisinya dikethaui bahwasannya putusan tersebut diajukan sebagai objek gugatan yaitu putusan DKPP dan juga keputusan presiden yang menindajlnjuti, hal itu dapat dilakukan mengingat DKPP merupakan salah satu organ tata negara sehingga sudah barang tentu dapat dijadikan objek sengketa dalam peradilan tata usaha negara. Atau dapat juga dikatakan bahwasannya pengujian atas keputusan yang dibuat oleh presiden dengan sendirinya menguji putusan DKPP yang dibuat dan ditetapkan atas permasalahan anggota komisioner KPU ini.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut, di rumuskan beberapa masalah yang akan di bahas dalam tulisan ini. Bagaimana kedudukan lembaga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Penyelenggaraan pemilu. Apakah tindak lanjut putusan DKPP terkait prosedur dan jaminan hukum pihak yang terlibat?

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan penelitian ini, digunakan metode penelitian guna menuliskan karya ilmiah yang mudah dibaca dan dipahami. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum atau *legal research* yaitu menelaah sebuah isu hukum yang sedang dibahas dengan menitikberatkan hukum sebagai sumber dan juga objeknya. Pada penelitian ini akan mengkaji

isu hukum dari segi sifatnya yang termasuk dalam penelitian eksploratoris (*Explorative research*) yaitu penelitian yang dalam isinya bertujuan untuk mendapatkan penjelasan dengan mengkaji dan mempelajari beberapa literatur dan juga sumber hukum baik primer dan juga sekunder dan sumber hukum terseir yang berupa buku, jurnal, makalah, dan lokakarya. Adapun objek utamanya adalah Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, Putusan pengadilan tata usaha negara, Putusan DKPP, dan juga Keputusan presiden terkait isu hukum yang sedang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP)

Struktur ketatanegaraan Indonesia telah berubah akibat dari adanya amandemen UUD 1945 yang merupakan sebuah reformasi konstitusi, Adapun tujuan utamanya adalah agar amandemen UUD 1945 ini dapat menjadikan keseimbangan antar lembaga negaranya, atau *check and balances*. Menurut Saldi Isra hakim mahkamah konstitusi, beliau menjelaskan bahwasannya fungsi dari konstitusi meliputi tiga hal yaitu :

1. Dalam sebuah negara dapat ditentukan lembaga-lembaga apa saja yang terdapat didalamnya;
2. Berfungsi untuk memberikan penjelasan kewenangan serta hubungan dan interaksi lembaga negara yang ada;
3. Dan mengenai hubungan antara sebuah organ organisasi yaitu negara dengan warganya.

Dalam teori ketatanegaraan atau juga dalam teori politik dikenal dengan sebutan *auxiliary state organ* atau tujuan lain yang hendak dicapai oleh adanya konstitusi selain menjaga keseimbangan antar lembaga, yaitu dengan membentuk sebuah organ atau lembaga negara yang sifatnya penunjang. Dalam perkembangan negara modern, teori ini sangat ditekankan, mengingat teori *trias politica* yang dikembangkan oleh *montesquieu* yaitu pembagian kekuasaan yang didasarkan atas tiga elemen yaitu eksekutif, legislative, dan yudikatif. Dirasa telah usang dan tidak dapat mencakupi segala kebutuhan dalam organ tata

negara. Sehingga selanjutnya akan menjadi penting dan butuh lembaga negara yang sifatnya adalah penunjang. (Chakim, 2016)

Sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 22 E ayat (5) UUD1945 yang menguraikan bahwasannya pemilihan umum diselenggarakan suatu komisi pemilihan umum yang bersifat tetap, nasional, dan mandiri. Sehingga keberadaan penyelenggara pemilu akan terlihat begitu jelas. Adapun dalam aturan ini secara normatif belum dipertegas tentang penyebutan lembaga pemilu. Dalam aturan ini hanya menitikberatkan pada pokok wewenang komisi pemilihan umum dalam hal penyelenggara pemilu. (Asshiddiqie, 2013)

Seperti conoth dalam suatu putusan kedudukan lembaga menempatkan kedudukan antara KPU,Bawaslu, dan DKPP sebagai lembaga yang berdiri secara sendiri atau mandiri sebagaimana diputuskan dalam mahkamah konstitusi tentang uji Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 atas Undang-Undang dasar. Menurut putusan tersebut dapat dikatakan bahwasannya penyelenggaraan pemilu sebagaimana fungsi dari lembaga negara, hal itu tidak hanya dilakukan oleh KPU, namun termasuk juga didalamnya lembaga pengawas pemilu yaitu BAWASLU. Sebagai kesatuan fungsi penyelenggaraan. Yang bersifat normal, tetap dan mandiri. Hal ini juga terlihat jelas sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasa; 22 E ayat (5) UUD 1945 yaitu terselenggaranya pemilu LUBERJURDIL adalah diselenggarakan oleh suatu komisi pemilu yang bersifat nasional, mandiri dan tetap. Bilamana dilihat secara seksama aturan ini memang terlihat cukup jelas dan lebih memenuhi akidan yang dsebutkan dalam UUD 1945 yang menjelaskan mengenai pemilu yang memiliki sifat independent atau mandiri agar pemilu dengan prinsip seperti luberjudil dapat dilaksanakan sebagaimana kaidah yang diinginkan. Hal ini menjadi benar melihat bilamana pemilu dilakukan dengan tanpa adanya pengawasan dengan prinsip-prinsip luberjudlin maka akan mengancam ketidakberhasilan pelaksanaan pemilu. Sehingga sebagaimana Pasal 70 pada hingga Pasal 109 pada UU no 22 Tahun 2007, oleh mahkamah dapat mengartikan bahwasannya dalam aturan tersebut bahwasannya fungsi dari penyelenggara pemilu adalah dilakukan oleh organ atau lembaga peyeleggara tersebut. Seperti KPU sebagai pelaksana pemilu, BAWASLU sebagai organ dengan peran pengawasan pemilu baik secara organ yang menjalankan sendiri, maupun pengawasan secara partisipatif oleh

masyarakat. Bahkan DKPP atau dewan kehormatan penyelenggara pemilu juga seharusnya diartikan sebagai organ yang memiliki fungsi yang sama terhadap penyelenggara pemilihan. Sehingga akan menjadi tepat dan jelas terkait sifat mandiri atau independent sebuah penyelenggara pemilu.

Dapat diartikan bahwasannya kedudukan antar lembaga baik KPU, Bawaslu, dan juga DKPP memiliki kedudukan yang sama atau sejajar dalam hal penyelenggara pemilu, hanya saja masing-masing memiliki fokus fungsi tertentu dalam bidang penyelenggaraan pemilu. Sebagaimana yang telah diatur dalam beberapa pasal seperti contoh Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, lalu juga terdapat dalam UU tentang penyelenggaraan pemilu yang menyebutkan bahwasannya DKPP adalah sebuah organ tata negara dalam pemilihan yang bersifat permanen. (Chakim, 2016)

Pemilu sebagaimana makna yang tertera dan disebutkan pada UUD 1945 secara tidak langsung memang menunjukkan sesuatu instansi yang memiliki kewenangan sebagaimana disebutkan dalam frasa komisi pemilihan umum, yaitu terkait pemilihan, atau penyelenggaraan pemilu. Namun menurut Mahkamah tidak hanya KPU yang memiliki fungsi penyelenggara pemilu, melainkan terdapat organ-organ lain yaitu seperti badan pengawas pemilu atau BAWASLU juga nantinya pun akan terdapat institusi lain bahkan Kejaksaan dengan peran yang didapat akibat adanya pemilu bisa saja masuk seperti adanya penegakan hukum hukum terpadu atau GAKKUMDU yang didalamnya juga memuat Kejaksaan dan bahkan kepolisian. Sehingga dapat dimaknai bahwa semuanya memiliki kesamaan yaitu mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. (Nuridin, 2019)

Sehingga dapat ditarik sebuah pemahaman bahwasannya maupun DKPP, KPU, dan Bawaslu semuanya adalah memiliki kedudukan sejajar terkait penyelenggaraan pemilu sebagaimana dijelaskan pada Pasal 22 E ayat (5) (Saleh, 2017).

Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap penyelesaian pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu

Kode etik merupakan suatu yang dijunjung tinggi dalam kaitannya kepemiluan, mengingat dalam unsur kepemiluan adalah berkaitan dengan hak-hak masyarakat dalam memilih untuk tetap dijaga dan diberikan sebagaimana mestinya, karena itu dalam hal hal berlangsungnya tahapan pemilu DKPP memiliki peran penting dalam menjaga kompetensi dan etika profesi dari tiap-tiap penyelenggara. Mengingat *rule of law* dan *rule of ethic* sejatinya ialah berjalan seiringan. (Feka et al., 2020)

Dalam fakta lapangan yang terjadi antara etika dan juga hukum tidak serta berjalan beriringan justru seringkali dimaknai bahwasannya satu diantara halnya adalah sebagai penyokong hal yang lain, seperti hukumlah yang membuat etika profesi berjalan sebagaimana mestinya, yang tidak lain adalah serupa dengan pemahaman bahwasannya hukum adalah kepastian yang mutlak *strict law*. namun juga seringkali dijumpai bahwasannya etika lah yang menyokong terbentuknya suatu hukum dengan menafikan bahwa hukum juga bertindak untuk memperkuat badanya etika. Sehingga dalam hal ini etika dan hukum sejatinya harus dimaknai sebagai suatu yang berkaitan dan saling menguatkan. Dalam hal ini hukum memiliki kedudukan tersendiri, begitupula etika yang memiliki esensi sendiri, hanya saja hukum memiliki rasionalitas yang bergantung pada moral sehingga hukum dan moralitas adalah sesuatu hubungan yang tidak dapat dipisahkan. (Rengka, 2015)

Lain hal seperti DKPP yang persidangannya bersifat terbuka dengan badan peradilan etika yang layaknya sebuah peradilan umum (*court of ethic*). Sejah ini dapat dikatakan bahwasannya penegakkan hukum atas kode etik tidak atau belum efektif seperti conoth dewan pers, komisi penyiaran Indonesia (KPI, yang secara umum persidangannya bersifat tertutup. Terlebih hasil putusan DKPP yang final mengikat menjadikan model lembaga ini dapat dijadikan percontohan yang tepat. (Chakim, 2016)

Selanjutnya adalah dasar hukum atau pengaturan yang mengatur mengenai pedoman dan beracara, dalam hal beracara dan pedoman dalam penyelenggaraan persidangan DKPP telah diatur dalam Undang-Undang nomor 15 Tahun 2011 yang mana lebih diperinci lagi pada peraturan lembaga KPU dan BAWASLU pada peraturan no 13 tahun 2012 dan No 1 tahun 2012 yang membahas mengenai pedoman beracara bagi penyelenggara pemilu yang berkaitan dengan

kompetensi atau etika profesi yang dilanggar sebagaimana aturan hukum positif yang melarang.

Penerimaan aduan atau adanya pelaporan dugaan dilanggarnya aturan terkait kode etik adalah merupakan tugas utama dari DKPP, Adapun tugas lain yang menjadi tugas dari DKPP adalah menyampaikan putusan pada pihak terkait yang menjadi objek pelaporan.(Saleh, 2017). DKPP memiliki peran yang cukup penting dalam proses laporan dan pengaduan pelanggaran dari penyelenggara pemilu maupun adanya laporan dan aduan dari peserta pemilu yang menduga adanya ketidakprofesionalan dan pelanggaran atas kode etik yang seharusnya dijadikan pedoman. Bahkan tim kampanye dan juga masyarakat sebagai pemilih pun memiliki hak untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran kepada DKPP. Yang mana dalam aduan tersebut setidaknya memuat anggota yang melanggar antara lain anggota KPU ditingkat pusat hingga di tingkat daerah.

Sebelum menyelesaikan permasalahan yang dihadapkan kepada DKPP, DKPP terlebih dahulu meneliti dan mengkaji informasi yang datang kepadanya, yaitu dengan menelaah dan mengkaji baik itu berkas laporan maupun berkas aduan terhadap kelengkapan data administrasi dan verifikasi pengaduan atas adanya dugaan etika profesi yang dilanggar. Hal ini adalah bentuk dari prinsip DKPP sebagai penyelenggara pemerintah berbentuk organ tata negara yang bersih, transparan dan berorientasi pada keadilan. Adapun selanjutnya baik pengadu maupun pelapor juga terduga dan terlapor akan diberitahu terkait posisinya dalam sebuah permasalahan yang diangkat, begitu pula sebaliknya bila mana ditemukan tidak cukup bukti dan kurangnya berkas verifikasi dan administrasi sebagai permulaan adanya dugaan pelanggaran etika profesi, maka permasalahan tidak dapat diteruskan(*dismissal*).

Dalam beberapa pasal dalam undang-undang tentang pemilihan umum yaitu UU 7 tahun 2017 telah banyak dijelaskan mengenai hak dan juga wewenang DKPP, yang wajib dan harus berada di sudut pandang netral dan pasif terhadap permasalahan pelanggaran kode etik. Dalam hal DKPP memeriksa dan memutus aduan atau pelaporan yang diajukan kepadanya namun telah dicabut hal itu memiliki masa aktif atau masa berlaku sesuai Pasal 159 ayat (2) sejatinya bertentangan dengan kewajiban DKPP untuk menjadi subjek yang pasif dan tidak berpihak.

Sehingga hal itu mengharuskan DKPP dalam hal terjadi adanya pencabutan laporan maka sudah menjadi kewajiban DKPP untuk tidak melanjutkan dan bersifat pasif dan tidak berpihak.

Sifat Putusan DKPP

Sifat dari putusan DKPP telah diurikan dalam beberapa pasal yang termuat dalam peraturan DKPP nomor 1 tahun 2021, yaitu putusan tersebut bersifat final dan juga mengikat (*final and binding*) yang mana dalam pelaksanaan putusan tersebut menjadi tugas dan kewenangan bawaslu untuk melakukan pengawasan atas hasil putusan tersebut. Hal ini sebagaimana yang termuat dalam aturan penyelenggaraan pemilu UU 15/2011 yaitu pada Pasal 112.

Adapun pengertian final dan mengikat harus dimaknai secara benar, yaitu final yang mengistiyaratkan tidak adanya upaya hukum lanjutan sehingga putusan inilah yang nanatinya menjadi rujukan dan juga pedoman dalam pelaksanaan muatan putusannya, sedangkan mengikat mengartikan bahwasannya dalam hal putusan ini akan berlaku terhadap organ-organ lain sebagaimana yang dimuat oleh putusan tersebut baik itu organ peradilan maka akan terikat dalam putusan ini. Sehingga terdapat unsur memaksa dalam kaidah mengikat pada putusan ini yaitu badan atau organ peradilan lainnya wajib melaksanakan putusan ini. (Nurdin, 2019). Eksekutorial dari putusan ini harus ditindaklanjuti oleh lembaga penyelenggara pemilu terkait.

Dalam peraturan DKPP No. 1 Tahun 2021 yang mengatur mengenai pedoman dalam beracara, leboh lanjut dijelaskan pada Pasal 39, yaitu:

- (1) Putusan yang ditetapkan oleh DKPP adalah bersifat final dan mengikat.
- (2) Diwajibkannya melaksanakan hasil dari putusan DKPP bagi penyelenggara pemilu dengan selambatnya 7 hari setelah ditetapkannya putusan.
- (3) Dalam hal penjatuhan sanksi pemberhentian oleh DKPP maka jajaran penyelenggara pemilu baik KPU maupun BAWASLU memberhentikan sementara sebelum adanya keputusan pemberhentian diterbitkan

(4) Dalam putusan DKPP, bawaslu beserta jajarannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan putusan tersebut.(Suryana 2019)

Adapun hasil dari putusan tersebut nantinya akan disampaikan pada pihak bersangkutan yaitu:

(1) Salinan Putusan DKPP disampaikan kepada :

- a. Pihak yang melaporkan, dan pihak yang terlaporkan;
- b. Pihak yang membuat aduan dan/atau pihak yang diadukan; dan
- c. Subjek pihak lainnya.

Keputusan DKPP bersifat final, mengikat serta tidak memberikan upaya hukum. Kurangnya tindakan hukum terhadap DKPP memiliki kesamaan dengan banyak lembaga penegak kode etik. Putusan DKPP yang final dan mengikat tersebut berdampak psikologis bagi jajaran KPU dan Bawaslu berupa ketakutan akan pemecatan atau pemberhentian sementara dan berpotensi menimbulkan perselisihan hukum yang berkepanjangan. Sifat keputusan DKPP yang final dan mengikat juga menggarisbawahi kewenangan pengarah dan pengawasan KPU dan Bawaslu.

Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan lainnya termasuk dalam lingkungan peradilan umum, serta peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi, dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia. Mahkamah berkesimpulan bahwa tujuan perkara yang ditangani DKPP hanya terbatas pada etika personal atau perseorangan pejabat atau pejabat penyelenggara pemilu. Selain terlebih dahulu mengajukan uji materil oleh Pemohon (Rahmadansyah) mengenai isi pasal pemberhentian penyelenggara Pemilu oleh DKPP yang bersifat final dan mengikat, Pemohon yang berlatar belakang sebagai Perencana Pemilu mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi. Sehingga berkenaan dengan hal tersebut maka mahkamah konstusi mengabulkan permohonan sebagian dari muatan permohonan yang terdapat pada Pasal 112 ayat (12) UU 15/2011 yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilu ini.

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwasanya seharusnya DKPP dalam muatan putusannya dan kekuatan dari putusan yang diputuskan tidak bersifat final atau mengikat, dan hanya

bersifat saran, karena memerlukan tambahan izin administratif dari KPU dan Bawaslu. DKPP menjadi lembaga unggulan karena putusannya bersifat final dan mengikat, yang menghilangkan prinsip check and balance antar lembaga penyelenggara pemilu. 31/puu-xi/2013 Mengingat putusan MK bersifat final and binding, maka putusan DKPP harus dipahami final dan mengikat Presiden, KPU, KPU Daerah, KPU Kejaksaan, dan Bawaslu.

Tindak lanjut mengenai Putusan DKPP Nomor 316/DKPP-PKE-III/2014 terkait prosedur dan jaminan hukum.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI) pada tanggal 18 Maret 2020 menerbitkan Putusan DKPP Nomor 317- PKE-DKPP/X/2019 yang pada pokoknya menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Abdul Azis Agus Priyanto selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang. KPU Provinsi Jawa Timur menindaklanjuti putusan DKPP tersebut melalui keputusan komisi pemilihan umum Provinsi Jatim Nomor 171/kpts/KPU-Prov-014/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang pemberhentian atas nama Abdul Azis Agus Priyanto selaku anggota KPUD Sampang.

Pemberhentian definitif Evi Novida Ginting Manik (Anggota Komisi KPU RI), pemberitahuan terakhir kepada banyak peserta KPU Indonesia lainnya, dan pemberitahuan kepada seluruh perwakilan KPU Kalbar. Presiden Republik Indonesia secara resmi mencopot Evi Novida Ginting Manik dari posisinya sebagai anggota KPU RI sebagai hasil Keputusan DKPP No. 317-PKE-DKPP/X/2019. Pola pikir Presiden RI ini tercermin dalam Keputusan Presiden RI Nomor 34/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian Sombong Anggota KPU Periode 2017-2022.

Dengan dasar pertimbangan itu maka novida ginting dalam perkara DKPP ini dapat dikatakan memiliki kedudukan sebagai yang diadukan dan dianggap melakukan pelanggaran atas etika profesi yang dimiliki yang pada pokoknya setidaknya memuat sebagai berikut:

- (1) Teradu memiliki peran penting dan menjabat sebagai coordinator divisi teknis yang tanggung jawab dari tugas yang diemban memiliki etik yang cukup tinggi atas adanya

kekosongan hukum dan ketidakadilan penetapan hasil pemilu yang terganggu tingkat kepercayaannya.

- (2) Berdasarkan Keputusan KPU 56/Kpts/KPU/Tahun 2017 dapat dikatakan bahwasannya teradu berposisi sebagai wakil korrdinator wilayah.
- (3) Akibat terbukti melakukan pelanggaran kode etik teradu diberi snaksi peringatan keras dan dilepas dari jabatannya
- (4) Seharusnya teradu menjadi leboh professional dengan mengingat berkali-kali teradi menerima teguran dan sanksi dari beberapa perkara yang ada.
- (5) Teradu berposisi sebagai penyusun norma yang berlaku secara unifikasi dengan meneindaklanjuti putusan mahkamah kontitusi yang seharusnya bertanggung jawab atas kemurnian suara sakyat dan berorientasi pada keadilan.

Terlepas dari kedua kebenaran mutlak tentang kode etik yang disematkan pada penyelenggara pemungutan suara, dalam hal ini, sesuai dengan Keputusan DKPP No. 317-PKE-DKPP/X/2019, tentang pembentukan DKPP sebagai pengadilan yang bermoral benar mengadili Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI). Disisi lain jika kita mengetahui sejarah pengisian jabatan penyelenggara pemilu, baik itu KPU RI dan jajarannya maupun Surat Rekomendasi Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) dan jajarannya, keduanya memiliki percabangan dalam berbagai arah. (Rajab, 2020)

Berdasarkan Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umm (UU 7/2017), DKPP memiliki putusan final yang sebagaimana telah diurikan dala beberapa aturan seperti conoth Pasal 39 peraturan DKPP tahun 2017 yaitu :

- 1) Putusan final dan mengikat.
- 2) Putusan DKPP harus dilaksanakan sesegara mungkin paling lama 7 hari setelah dibacakannya putusan tersebut.
- 3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan, dan kalimat ini mengisyaratkan bahwasnnya penyelenggara pemilu atau KPU harus sesegara mungkin melakukan atau melaksanakan putusan tersebut

Putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat ini sejatinya berbeda dengan putusan sebagaimana lembaga kekuasaan kehakiman yang juga memiliki sifat putusan, sehingga tidak dapat dijadikan sama sifat mengikat dan final pada putusan DKPP dengan lembaga yudisial lainnya.

Dalam kelanjutannya Evi Novia Ginting yang dilakukan sebuah aduan kepadanya dan di proses dalam peradilan DKPP merasa kalau hal itu kurang tepat, sehingga selanjutnya upaya hukum yang dilakukannya dalah menggugat sebuah putusan instansi yaitu putusan DKPP melalui peradilan tata usaha negara atau TUN. Dalam acara peradilan tersebut dapat diketahui bahwasannya PTUUN telah memebrikan putusan berupa pengabulan gugatan yang diajukan oleh Evi Novia Ginting, sehingga dengan itu PTUN memutuskan untuk memerintahka presiden agar Keputusan yang dibuat yaitu Keputusan Presiden nomor 34 yahun 2020 tersebut agar dicabut dan tidak berlaku mengikat. Adapaun keputusan presiden tersebut menjelaskan bahwasannya KPU baik dair pusat hingga komisi pemilihan umum di tingkat daerah serta badan pengawas pemilu di tingkat pusat maupun di tingkat daera merupakan objek dari gugatan yang olehnya bersifat konrkit, individual, dan final sebagaimana yang tertera dalam kaidah putusan tata usaha negara.

Seperti yang telah diuraikan diatas dapat dimaknai bahwasannya putusan yang diekulkarkan oleh peradilan tata usaha negara yaitu pada putusan No. 82/G/2020/PTUN.JKT memiliki kekuatan yang mengikat bagi pejabat negara yang mengeluarkan sebuah putusan yang dijadikan objek sengketa pada peradilan TUN, sehingga dalam hal ini tujuannya dan akibatnya dalah menjadikan Evi Novida Finting berdasarkan putusan DKPP agar kembali menjadi anggota dari komisi pemilihan umum. sedangkan sifat final dan mengikat yang melekat pada putusan DKPP adalah dimaknai bahwasannya sifat tersebut diperuntukkan bagi subjek yang dijadikan rujukan sengketa yaitu Presiden, Komisi Pemilihan Umum baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerahm dan juga bawaslu di tingkat pusat maupun daerah. Jadi dapar ditarik kesimpulan bahwasannya keputusan yang dikelaurkan oleh pejabat negara baik itu presiden atau bawaslu semisalnya, adalah berupa keputusan tata usaha negara dan menjadi kewenangan dan kompetensi absolut dari peradilan tata usaha negara.(Rajab, 2021)

Final dan mengikat pada putusan DKPP tidak dapat disamakan dengan putusan dari sifat pada peradilan yang lainnya dengan istilah lain dapat dikatakan bahwasannya putusan DKPP dengan kedudukan DKPP sebagai tata usaha negara maka putusan DKPP pun dapat mejadi objek sengketa pada peradilan tata usaha negara. Sehingga akan menjadi penting untuk adanya mekanisme pembanding, karena menurut putusan mahkamah konstitusi no 31.PUU/XI/2013 memiliki kedudukan dari putusan DKPP yang seharusnya setinfkat dengan tata usaha negara yang berararti ada tingkat selanjutnya bilamana ingin dijadikan perbandingan. (Rajab, 2021)

Sesuai dengan proses pemberian putusan yang memutuskan memberikan penafsiran yang final dan berkekuatan hukum tetap atas putusan DKPP dalam Putusan No. 31/PUU-XI/2013, sehingga disposisi Pasal 458 ayat (12) dan (13) UU Pemilu tidak membantah kedua Peraturan Peradilan Tata Usaha Negara tersebut. Dengan demikian, jika keberadaan putusan DKPP yang bersifat final dan berkekuatan hukum tetap dirasa sebagaimana diatur dalam Pasal 458 ayat (12) dan (13) UU Pemilu, sama halnya dengan putusan lembaga legislatif pada umumnya, maka putusan pengadilan tersebut telah menunjukkan inkonsistensi dan inkonsistensi. bertentangan dengan ketentuan UU Peradilan TUN.

KESIMPULAN

Pada dasarnya dewan kehormatan penyelenggara pemilu merupakan modifikasi perkembangan lebih lanjut dari dewan kehormatan komisi pemilihan umum, yang sebelumnya telah ada dan diatur sesuai dengan Undang-Undanf penyelenggara pemulu Nomor 22/tahun 2007. Sehingga dapat dikatakan bahwasannya karakter dan proses penyelesaian permasalahan kode etik pada lembaga peradilan dan tugas dari dwan kehormatan ini adalah memeriksa dan memutus perkara dari adanya dugaan pelanggaran baik berupa aduan, maupun berupa laporan, yang mana hal ini dilakukan semenjak dibentuknya atruan UU no 22 tahun 2007. Sehingga bilmana terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota penyelenggara pemilu baik itu KPU pusat maupun daerah juga Bawaslu ditingkat pusat maupun daerah, hal tersebut menjadi tugas dan fungsi pokok dari DKPP untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa DKPP adalah lembaga negara yang posisinya adalah pembantu atau penunjang yang memiliki kedudukan yang netral, tidak berpihak dan berdiri sendiri, sehingga dalam sistem ketatanegaraan yang ada di Indonesia dapat dikatakan bahwasannya DKPP adalah organ negara penunjang yang bersifat independen. DKPP merupakan salah satu dari penyelenggara pemilu namun hubungan antara DKPP dengan penyelenggara pemilu lainnya yaitu KPU dan Bawaslu adalah sederajat dan saling berhubungan. Dengan tetap berkedudukan secara mandiri dan independent pada organnya masing-masing, namun bila dilihat dan ditelaah secara fungsional DKPP memiliki fungsi yang sedikit berbeda, sekalipun tetap berfokus pada penyelenggaraan pemilu, DKPP memiliki fokus dan fungsi pokok berupa menjaga dan memastikan penyelenggara pemilu tetap pada jalur kode etik yang benar. Mengingat kedudukan penyelenggara pemilu adalah kedudukan yang penting dalam berlangsungnya kegiatan pemilihan umum yang didalamnya memuat suara kedaulatan rakyat. Adapun sifat putusan yang ditetapkan oleh DKPP adalah final dan mengikat dengan dibacakan dalam sidang terbuka yang disaksikan umum. sehingga olehnya keputusan DKPP adalah sebuah manifestasi dari penjagaan kode etik dari penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia yang adil.

Kemudian setelah dilakukan penelusuran terkait isu hukum yang sedang dibahas pada karya ilmiah penelitian ini dapat disimpulkan bahwasannya putusan DKPP sejatinya adalah memiliki sifat final yang berarti terakhir dan tidak dapat dilakukannya upaya hukum lanjutan, seperti pada peradilan umum lainnya yang bisa saja terdapat upaya hukum lanjutan, disini lain putusan DKPP juga bersifat mengikat yang mengartikan bahwasannya putusan DKPP adalah bersifat memaksa pada subjek hukum tertentu yang menjadi terlapor atau teradu. Namun setelah ditelaah dari permasalahan yang diangkat pada penelitian ini maka putusan DKPP sesungguhnya tidak dapat dikatakan bersifat final dan mengikat, mengingat setelah adanya putusan masih dapat dilakukan upaya hukum yaitu dengan mengajukan gugatan pada lembaga peradilan lainnya, hal ini dapat dipahami bahwasannya dalam putusan DKPP dalam permasalahan ini diketahui bahwasannya putusan tersebut ditindaklanjuti dengan putusan organ tata negara, sehingga sudah sewajarnya dapat dilakukan gugatan kepada peradilan tata

usaha negara yang didalamnya dapat menjadikan obyek sengketa akibat dari adanya putusan sebuah organ tata negara. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya putusan DKPP tidak benar-benar bersifat final dan mengikat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldi, J. A., Tanbun, E. P., & Nugraha, X. (2019). TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) DALAM MENCIPTAKAN PEMILU YANG DEMOKRATIS DI INDONESIA. *DE RECHTSSTAAT*, 5(2). <https://doi.org/10.30997/jhd.v5i2.1941>
- Asshiddiqie, J. (2013). *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*. PT. Grafindo Persada.
- Chakim, M. L. (2016). Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik. *Jurnal Konstitusi*, 11(2). <https://doi.org/10.31078/jk11210>
- Farhan. (2021). KEDUDUKAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM (DKPP) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA. *Jurnal Ilmiah*.
- Feka, M., Witarti Rabawati, D., Arman, Y., & Taemenas, E. (2020). PERAN DKPP DALAM MENEGAKKAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU DAN MEWUJUDKAN PILKADA BERMARTABAT. *JAP UNWIRA*, 3(2). <https://doi.org/10.30822/jap.v3i2.865>
- Istianda, M., & Zastrawati, A. (2021). EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK 2019 KOTA MAKASSAR. *Sebatik*, 25(1). <https://doi.org/10.46984/sebatik.v25i1.1203>
- Nurdin, M. (2019). EKSISTENSI DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) DALAM PENEGAKAN ETIKA PENYELENGGARA PEMILU. *Veritas*, 5(2), 1–17. <https://doi.org/10.34005/veritas.v5i2.483>
- Rajab, A. (2020). ANALISIS PEMBERHENTIAN TETAP PENYELENGGARA PEMILU OLEH DKPP RI. *Jurnal Rechtvinding*.
- Rajab, A. (2021). KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENGAKTIFKAN KEMBALI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 4(1). <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.2702>
- Rengka, F. J. (2015). *Dialog Hukum dan Keadilan*. Genta Press.
- Saleh. (2017). *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*. Sinar Grafika.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Keputusan Presiden Nomor 34/P.Tahun 2020 tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 23 Maret 2020.

Putusan PTUN Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT tanggal 23 Juli 2020.

Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2020 tanggal 18 Maret 2020.